

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran KP2KP meningkatkan partisipasi UMKM dalam memanfaatkan fasilitas tarif pajak 0,5 % untuk pembayaran Pajak Penghasilan di Kota Padang Panjang adalah mengadakan kelas pajak untuk memberikan edukasi terkait dengan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak sesuai dengan PP Nomor 23/2018, memberikan edukasi langsung kepada Wajib Pajak yang baru mendaftar NPWP, aktif memberikan informasi melalui media sosial seperti: instagram, facebook, fanpage, twitter dan youtube, iklan radio, pamflet dan baliho. Adapun peran KP2KP meningkatkan partisipasi UMKM dalam memanfaatkan fasilitas perpajakan lainnya setelah berlaku UU Cipta Kerja untuk pembayaran Pajak Penghasilan di Kota Padang Panjang adalah memberi pemberitahuan lewat email, postingan media sosial resmi Dirjen Pajak serta instansi vertikal DJP, iklan radio, media cetak, spanduk dan informasi langsung kepada UMKM yang datang ke kantor pajak.
2. Hambatan-hambatan dalam penerapan pemanfaatan tarif pajak 0.5 % untuk pembayaran Pajak Penghasilan bagi UMKM di Kota Padang Panjang pada KP2KP Padang Panjang yaitu UMKM yang kurang jujur

saat menghitung pajak penghasilan 0,5 % dan masih terdapat UMKM yang belum sadar terhadap kewajiban perpajakannya. Sedangkan hambatan-hambatan dalam penerapan pemanfaatan fasilitas perpajakan lainnya setelah berlakunya UU Cipta Kerja untuk pembayaran Pajak Penghasilan bagi UMKM pada KP2KP Padang Panjang yaitu tidak semua Wajib Pajak dapat mengakses media sosial, keterbatasan pengetahuan serta pemahaman UMKM terkait perpajakan dan informasi yang diberikan kepada UMKM tidak sepenuhnya diterima oleh UMKM. Adapun hambatan-hambatan dalam penerapan pemanfaatan fasilitas perpajakan untuk pembayaran Pajak Penghasilan bagi UMKM di Kota Padang Panjang pada UMKM yaitu kurangnya edukasi yang dilakukan KP2KP Padang Panjang dan pendapatan UMKM yang masih kecil.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak :

1. Diharapkan KP2KP Padang Panjang dapat meningkatkan edukasi terhadap UMKM mengenai tarif pajak 0,5 % serta fasilitas perpajakan lainnya setelah berlaku UU Cipta Kerja untuk pembayaran Pajak Penghasilan dengan bertemu langsung dan membagikan brosur-brosur kepada UMKM di daerah yang memiliki banyak UMKM, karena banyak UMKM yang tidak dapat mengakses media sosial KP2KP Padang Panjang sehingga edukasi dapat tersampaikan kepada UMKM dengan tetap mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan sehingga terhindar dari penularan *Virus Covid-19*.

2. Diharapkan KP2KP Padang Panjang melakukan kerjasama dengan Dinas yang berhubungan langsung dengan UMKM terutama dengan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kota Padang Panjang terkait dengan tarif pajak 0,5 % serta fasilitas perpajakan lainnya setelah berlaku UU Cipta Kerja untuk pembayaran Pajak Penghasilan bagi UMKM sehingga UMKM dapat menerima dengan mudah edukasi mengenai kebijakan tersebut.
3. Diharapkan UMKM dapat memanfaatkan pelatihan, pendampingan dan bantuan yang telah diberikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang serta berinovasi sehingga dapat meningkatkan pendapatannya dan mempunyai kemampuan untuk membayar Pajak Penghasilan.
4. Diharapkan KP2KP Padang Panjang memberikan laporan kepada KPP Pratama Bukittinggi terkait UMKM yang menggunakan tarif Pajak Penghasilan 0,5 % melakukan pembayaran Pajak Penghasilan tidak sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

